



**PEDOMAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA
LUBUK PAKAM**



INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM

Jl. Sudirman No.38 Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang - Sumatera Utara 20512 Telp. 061-7952234, 061-7952262
Website : www.medistra.ac.id



INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM

Jl. Sudirman No. 38 Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara
(20512)/Telp. (061) 7952234 – 7952262 Faximile : (061) 7952234
Email : institutkesehatan@medistra.ac.id
Website: www.medistra.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM
Nomor. 158.C/INKES-MLP/VIII/2023

Tentang:

BUKU PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam perlu disusun Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Bahwa untuk itu telah disusun Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sekaligus ditetapkan Tim Penyusun Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari masing-masing Dekan dan Tim LPPM yang ada di Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam.
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301)
- b. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang : Pendidikan Tinggi (lembaran Negara No. 3839)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan akan diatur lebih lanjut dalam dokumen yang terpisah;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023

Rektor

Ns. Rahmad Gurusinga, S.Kep., M.Kep.-
NPP. 01.11.11.10. 1985

Visi

“Menjadi institut yang unggul dan profesional dalam bidang kesehatan di tingkat Nasional dan Asia tahun 2028 ”

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran yang unggul, berkarakter, dan kompeten yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan globalisasi;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif, produktif dan responsif terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan Masyarakat;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan nilai dan tanggung jawab social; dan
4. Menjalin kerjasama yang baik dengan *stakeholder* mulai dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sebagai pengguna lulusan

PENGESAHAN

PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM

Lubuk Pakam, Agustus 2023

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM". In the center of the stamp, the word "REKTOR" is printed. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink that appears to be "R. Gurusinga".

Ns. Rahmad Gurusinga, S.Kep., M.Kep.-
NPP. 01.11.11.10. 1985

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam (INKES MLP) dapat diterbitkan. Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjelaskan secara lengkap proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di INKES MLP mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan paparan tentang prosedur (panduan) yang didasarkan pada pedoman (manual) dan peraturan-peraturan yang berlaku serta diarahkan untuk menjadi acuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di INKES MLP.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan pedoman ini.

Lubuk Pakam, Agustus 2023
LPPM



Dr. Barita Aritonang, S.T., M.Si.,
NPP. 06.22.27.11.1972

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 KEBIJAKAN DASAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5
BAB 3 PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	8
BAB 5 PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PKM MELALUI LP2M	16
BAB 6 PENUTUP	21

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas akademik suatu perguruan tinggi tidak terlepas dari keberhasilannya dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Perguruan Tinggi dituntut secara terus menerus mengembangkan 3 keunggulan, yaitu keunggulan dalam pendidikan, penelitian dan pelayanan PkM yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). Melalui kegiatan penelitian dan PkM, dosen dapat mengembangkan pengetahuan baru dan mengaplikasikannya dalam berbagai fenomena yang terjadi. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan memperkaya khasanah keilmuan dosen dan meningkatkan kualitas pengajaran dosen di kelas. Penelitian di perguruan tinggi memiliki tujuan: menghasilkan penelitian, menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik, meningkatkan kapasitas penelitian, mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat, meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual sedangkan PkM di perguruan tinggi memiliki tujuan: melaksanakan kegiatan PkM; mengembangkan model pemberdayaan masyarakat; meningkatkan kapasitas PkM; memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung; melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, melakukan alih teknologi, ilmu dan seni kepada masyarakat.

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian dan PkM yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan standar nasional penelitian sebagai berikut: standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Sedangkan standar nasional pengabdian kepada masyarakat terdiri dari: standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana

pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Bagi perguruan tinggi, penelitian dan PkM yang dilakukan oleh dosen, selain menambah referensi pengetahuan, juga akan meningkatkan citra perguruan tinggi, menjadikan perguruan tinggi tersebut dikenal sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan problema-problema pembangunan dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan penelitian harus terus dipacu, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Menyadari akan pentingnya penelitian dan PkM yang dilakukan oleh dosen maka INKES MLP menjadikan penelitian sebagai agenda penting dalam program kerjanya. Adanya perkembangan dari dalam maupun luar mendorong dilakukannya perubahan peraturan mengenai penelitian mengenai ketentuan pemberian insentif dan bantuan dana di bidang penulisan, penelitian dan PkM serta publikasi untuk dosen. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu ditetapkan pedoman penelitian dan PkM.

Pedoman penelitian dan PkM ini diharapkan mampu memberikan panduan mengenai mekanisme dan prosedur PkM bagi dosen dan sekaligus sebagai acuan dalam melakukan monitoring, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan penelitian dan PkM demi menghasilkan penelitian dan PkM yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya pedoman penelitian dan PkM ini diharapkan penelitian yang dihasilkan menjadi terstandarisasi.

1.2 Arah dan Fokus Kegiatan Penelitian dan PkM

Arah kegiatan penelitian dan PkM ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi INKES MLP serta kebutuhan masyarakat pengguna maupun sasaran yang ingin dicapai sebagai wujud kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

1.2.1 Arah Kegiatan Penelitian dan PkM

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM di INKES MLP diarahkan pada:

- a. Pelaksanaan penelitian di lingkungan INKES MLP diarahkan pada isu-isu strategis pada bidang kesehatan.
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan INKES MLP adalah pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang kesehatan. Dengan demikian, pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dari hasil riset perguruan tinggi. Disamping itu, perlu dikembangkan sinergi sumber daya manusia di perguruan tinggi dengan masyarakat yang menjadi subjek kegiatan dengan mengedepankan potensi unggulan yang ada pada masyarakat tersebut.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan agar mengacu pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan potensinya, peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa kegiatan perintisan dan kegiatan penunjang. Kegiatan perintisan merupakan kegiatan yang merintis hal-hal baru dalam mengatasi suatu permasalahan, termasuk di dalamnya merintis tumbuh kembangnya suatu sistem pelaksanaan kegiatan baru.

1.2.2 Fokus Kegiatan Penelitian dan PkM

Fokus kegiatan penelitian dan PkM di INKES MLP adalah masyarakat yang di dalam kampus maupun di luar kampus yang merupakan mitra kerja perguruan tinggi untuk menerapkan IPTEKS dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi. Masyarakat yang digolongkan ke dalam fokus kegiatan adalah :

1. Program pendidikan kesehatan yang ada di INKES MLP berupa kegiatan pelatihan dan pendampingan berbagai aspek kesehatan
2. Pelayanan kepada masyarakat, berupa kegiatan asistensi keahlian, fasilitator, dan konsultasi, serta kerjasama dibidang kesehatan.
3. Bantuan aplikasi teknologi tepat guna IPTEKS dibidang klinis.

Cakupannya meliputi pemerintah atau swasta, masyarakat industri dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Dalam memilih sasaran fokus kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat diupayakan dapat menjangkau masyarakat yang tersisih dan terbelakang karena ketidakmampuannya. Sedangkan permasalahan yang dipilih disesuaikan dengan bidang keahlian yang dimiliki dan dikembangkan.

BAB 2

KEBIJAKAN DASAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1 Kebijakan Dasar

- a. Undang-undang nomor 12 tentang pendidikan tinggi
- b. Permenristekdikti nomor 44 tahun tahun 2015
- c. Statuta INKES MLP
- d. Rencana Strategis (Renstra) penelitian dan PkM INKES MLP
- e. Rencana operasional penelitian dan PkM INKES MLP
- f. Roadmap penelitian dan PkM INKES MLP
- g. Buku-buku panduan penelitian dan PkM program-program penelitian dan PkM ditjen dikti

2.2 Kebijakan Melakukan Penelitian dan PkM

- a. Mengembangkan relevansi penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia usaha dan industri serta masyarakat pada umumnya. Meningkatkan kiprah dalam hal penelitian dan publikasi bertaraf internasional.
- b. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset.
- c. Meningkatkan perolehan HKI.

2.3 Kebijakan Operasional

1. Kebijakan operasional dalam lingkup kelembagaan

- a. Penguatan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kelembagaan penelitian dan PkM sehingga memungkinkan untuk menjalin kerja sama dan *networking eksternal* secara lebih efektif.
- b. Institut menetapkan standar mutu dan kinerja kelembagaan penelitian dan PkM.
- c. Institut menetapkan standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, peneliti, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian serta PkM oleh pelaksana penelitian dan PkM institusi.

- d. Institut menetapkan insentif dan *reward* bagi pelaksana penelitian yang berprestasi.
- e. Institut menetapkan *early warning system* yang efektif bagi fakultas – fakultas yang enggan melaksanakan penelitian dan PkM.

2. Kebijakan operasional dalam lingkup input

- a. Institut mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana (*hardware dan software*)
- b. Setiap fakultas berkewajiban melaksanakan penelitian dan PkM sesuai dengan standar mutu yang berlaku, baik secara mandiri maupun secara kelompok
- c. Institut mengupayakan penyediaan sistem informasi (*e-library*) sesuai dengan standar nasional & internasional, yang dapat diakses oleh semua pelaksana penelitian dan PkM
- d. Institut mengupayakan peningkatan kompetensi para pelaksana penelitian dan PkM untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan hasil penelitian.

3. Kebijakan operasional dalam lingkup proses

- a. Kompetensi penelitian dan PkM yang ditetapkan Institut mengacu kepada pencapaian.
- b. Kompetensi masing-masing bidang ilmu sejalan dengan visi, misi dan tujuan.
- c. Setiap pelaksana penelitian dan PkM berkewajiban menyelenggarakan proses penelitian dan PkM yang berkualitas, inovatif-kreatif, efisien dalam *resources sharing*, sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
- d. LPPM berkewajiban menyelenggarakan administrasi dan manajemen penelitian dan PkM yang professional sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan mengacu kepada standar nasional dan internasional.
- e. LPPM berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian dan PkM dalam rangka akuntabilitas penelitian dan PkM sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
- f. Dalam rangka untuk mewujudkan kompetensi dan relevansi penelitian dan PkM, setiap Fakultas/bagian berkewajiban menyusun agenda penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya dengan mengacu pada perkembangan penelitian dan teknologi.

4. Kebijakan operasional dalam lingkup hasil

- a. Setiap pelaksana penelitian dan PkM berkewajiban mempublikasikan hasil penelitian dan PkM mengikuti kaidah-kaidah dan standar mutu publikasi ilmiah.
- b. Standar mutu hasil penelitian dan PkM sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan stakeholder dan standar mutu ilmiah yang ditetapkan.
- c. Setiap pelaksana penelitian dan PkM berkewajiban menjadi anggota himpunan profesi sesuai dengan bidang keilmuannya.
- d. Setiap pelaksana penelitian dan PkM berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah dan kode etik profesi pelaksanaan penelitian dan PkM sesuai dengan standar nasional dan internasional.
- e. Institut berkewajiban mendorong setiap pelaksana penelitian dan PkM untuk dapat menjadi pelopor dan dinamisor dalam kehidupan masyarakat ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya.
- f. Institut berkewajiban memfasilitasi publikasi ilmiah regular sesuai dengan standar nasional dan internasional yang ditetapkan.

BAB 3

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Pendahuluan

Pengelolaan penelitian dan PkM di INKES MLP diarahkan untuk:

1. Mewujudkan keunggulan penelitian dan PkM di INKES MLP
2. Meningkatkan daya saing fakultas/dosen INKES MLP di bidang penelitian dan PkM baik di tingkat nasional dan internasional
3. Meningkatkan angka partisipasi Fakultas dalam melaksanakan penelitian dan PkM yang bermutu
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi

3.2 Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian dan PkM mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan PkM di INKES MLP sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan PkM yang diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti/ pelaksana PkM merupakan dosen tetap dan memiliki NIDN
2. Anggota peneliti/ pelaksana PkM terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih untuk penelitian kecil, dan sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang untuk penelitian besar
3. Penelitian dan PkM melibatkan mahasiswa semester akhir
4. Tema penelitian harus sesuai dengan penciri institusi dan fakultas sekaligus sesuai dengan keilmuan peneliti/ pelaksana PkM
5. Khusus untuk penelitian kelompok, tugas dan peran masing-masing peneliti diuraikan dengan jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan.

3.3 Tahapan Pengelolaan Penelitian dan PkM

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian dan PkM meliputi pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta penilaian keluaran yang diuraikan sebagai berikut:

3.3.1 Tahap Pengusulan

Pengusulan dilakukan oleh Fakultas kepada LPPM sesuai kewenangan yang dimiliki INKES MLP berdasarkan klaster kinerja penelitian/ PkM

3.3.2 Tahap Penyeleksian/ Penunjukan

Seleksi atas usulan penelitian/ PkM yang diajukan meliputi 2 (dua) tahap, yaitu seleksi administrasi yang dilakukan oleh ketua LPPM dan seleksi substansi penelitian/ PkM dilakukan dengan melakukan presentasi di depan tim penilai yang terdiri dari Ketua LPPM atau Sekretaris LPPM, dan 2 (dua) orang dosen yang ditunjuk oleh LPPM berdasarkan keahliannya di bidang yang diteliti/ PkM. Apabila penelitian dilakukan oleh Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM, maka tim penilai terdiri TIM yang dipilih oleh LPPM berdasarkan keahliannya di bidang yang diteliti.

3.3.3 Tahap Penetapan

Penetapan usulan penelitian yang layak didanai di atur dengan ketentuan berikut:

1. Penetapan penelitian/ PkM yang akan didanai dilakukan oleh LPPM
2. Besaran biaya yang ditetapkan merupakan harga output sub keluaran penelitian/ PkM
3. Penetapan usulan penelitian yang didanai diinformasikan melalui LPPM

3.3.4 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian/ PkM diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penelitian diawali dengan membuat kontrak penelitian/ PkM.
2. Kontrak penelitian/ PkM dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan melalui LPPM
3. Penandatanganan kontrak penelitian/ PkM dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan
4. Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana penelitian 70% dicairkan pada saat akan melakukan penelitian dan 30% dicairkan pada saat setelah penelitian selesai dilakukan
5. Pelaksanaan penelitian/ PkM mengacu pada kontrak penelitian/ PkM
6. Setiap peneliti/ pelaksana PkM yang mendapat dana berhak mendapat beban tugas dalam bentuk SKS selama berlangsungnya penelitian/ PkM dan pembebanan SKS akan diberikan bersamaan dengan dimulainya penelitian dan PkM.

Adapun jumlah SKS yang ditetapkan sebagai berikut :

- Jika peneliti/ pelaksana PkM tunggal maka jumlah SKS yang dibebankan sebesar 1 SKS/semester selama berlangsungnya penelitian/ PkM
- Jika pelaksana penelitian/ PkM lebih dari 1 orang maka jumlah SKS yang dibebankan sebesar 0,5 SKS/semester.

3.3.5 Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian/ PkM di atur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penelitian wajib diawasi oleh fakultas dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh reviewer internal
3. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan ke LPPM

3.3.6 Tahap Pelaporan

Peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan, laporan dan laporan akhir penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Ketua Tim Peneliti wajib melaporkan kemajuan output riset, dan catatan harian aktivitas riset sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui LPPM.
2. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian.
3. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Surat Pernyataan Tidak Ada Aset (untuk yang tidak ada aset)/Berita Acara Serah Terima Aset (untuk yang memiliki aset).

3.3.7 Tahap Penilaian Keluaran

Tahap penilaian hasil penelitian/ PkM mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Peneliti/ pelaksana PkM wajib menyampaikan laporan hasil penelitian/ PkM yang merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian/ PkM dan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM
2. Penilaian dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian dan capaian luaran hasil penelitian lainnya.
3. Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada LPPM berupa hasil penilaian yang terdiri atas: persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan usulan yang dijanjikan, saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian, saran dan masukan

terkait keberlanjutan penelitian, dan rekomendasi untuk mendapatkan biaya luaran tambahan.

4. Pelaksanaan kontrak penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan kontrak penelitian tidak dapat dinyatakan gagal. Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah kontrak penelitian dilakukan berdasarkan rekomendasi reviewer keluaran penelitian.
5. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LPPM.

3.4 Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Komite Penilaian dan/atau reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal Institut melakukan seleksi usulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM. Komite penilaian/reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan reviewer yang dimaksud meliputi: a. mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer; b. berpendidikan magister; c. mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli, d. memiliki pengalaman dalam melakukan penelitian dan PkM.

Mekanisme pengangkatan reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal perguruan tinggi adalah sebagai berikut: a. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. b. Calon reviewer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. c. Seleksi calon reviewer didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan. d. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan hasil seleksi reviewer internal secara terbuka. e. Reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor perguruan tinggi dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

3.5 Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pembiayaan penelitian dan PkM mengacu pada peraturan rektor yang memuat kebijakan satuan biaya untuk kegiatan penelitian dan PkM. Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan penelitian dan PkM dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian/ PkM, dan sub-keluaran yang dihasilkan. Standar biaya keluaran penelitian/ PkM merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk mencapai target luaran. Standar biaya keluaran penelitian/ PkM harus dijabarkan mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang sedang berlaku. Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dengan mengacu pada Standar biaya keluaran penelitian/ PkM. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian/ PkM sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus penelitian/ PkM. Rincian RAB memuat komponen belanja bahan, pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan, pelaporan, dan luaran.

3.6 Hak dan Kewajiban Pelaksana Peneliti dan Pelaksana PkM

3.6.1 Hak Peneliti/ Pelaksana PkM

Setiap peneliti/ pelaksana PkM berhak atas :

1. Mendapatkan dana penelitian/ PkM sesuai dengan kontrak penelitian
2. Kebebasan ilmiah yang bertanggung jawab;
3. Kebebasan dari intervensi pihak manapun dalam menyatakan kebenaran ilmiah;
4. Publikasi hasil karya ilmiahnya;
5. Kekayaan intelektual;
6. Layanan Pengaduan Pelanggaran;
7. Advokasi.

3.6.2 Kewajiban Peneliti/ Pelaksana PkM

Dalam melakukan kegiatan penelitian/ PkM, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan, setiap peneliti memiliki kewajiban:

1. Memegang teguh nilai ilmiah, kejujuran, tanggung jawab, professional, disiplin, bermartabat dan independensi.
2. Setiap peneliti/ pelaksana PkM wajib melaksanakan kegiatan penelitian dan PkM setiap semester
3. Setiap peneliti/ pelaksana PkM wajib mempublikasi hasil penelitian/ PkM pada OJS atau pada jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional

BAB 4

PENANGANAN PLAGIAT, PATEN DAN HKI

4.1 Upaya Menghindari Plagiarisme

Sebagai upaya mencegah dan menghindari terjadinya praktek plagiarisme di perguruan tinggi, pemerintah melalui Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 telah menetapkan bahwa setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilengkapi dengan pernyataan (dan ditandatangani) yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut bebas plagiat, dan apabila di kemudian hari terbukti adanya unsur plagiarisasi dalam karya tersebut maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Di samping itu, sebagaimana dinyatakan pada Ayat (2) pasal yang sama, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya ke titik akses elektronik karya ilmiah dosen dan mahasiswa, seperti portal Garuda (Garba Rujukan Digital) atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Selain kepatuhan pada koridor hukum yang disebutkan di atas, upaya lain yang dapat dilakukan untuk menghindari plagiarisme, khususnya plagiarisme secara tidak disengaja, adalah: 1) senantiasa taat asas pada gaya selingkung, 2) melakukan pengutipan (menyitir) secara langsung, dan 3) melakukan parafrasa terhadap kutipan yang dirujuk.

4.2 Batasan Plagiat/Plagiarisme

Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 secara jelas menyatakan bahwa "Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai". Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (1) berbunyi: "Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;

2. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
3. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
4. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
5. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Sementara itu, *Council of Writing Program Administrators* (2003) mengemukakan definisi plagiarisme sebagai berikut: *"In an instructional setting, plagiarism occurs when a writer deliberately uses someone else's language, ideas, or other original (not common-knowledge) material without acknowledging its source"*. Jadi, secara sederhana, dapat dikatakan bahwa plagiat/plagiarisme adalah tindakan mempublikasikan karya/gagasan orang lain yang diakui sebagai karya sendiri.

4.3 Macam Plagiarisme

Ada dua macam tindakan plagiat yang dijumpai dalam karya tulis ilmiah, yaitu plagiarisme tidak sengaja (*inadvertent plagiarism*) dan plagiarisme yang disengaja (*deliberate plagiarism*). Plagiarisme tidak disengaja adalah plagiarisme yang terjadi karena ketidaktahuan (*ignorancy*) penulis terhadap perkembangan ilmu yang menjadi bidang spesialisasinya. Plagiarisme tidak disengaja dapat pula terjadi akibat ketidakpahaman penulis dalam melakukan pengutipan dan penulisan sumber kepustakaan. Sementara itu, plagiarisme yang disengaja adalah perbuatan yang secara sengaja menjiplak karya ilmiah orang lain untuk dipublikasikan sebagai hasil karya sendiri. Baik tidak disengaja maupun disengaja, suatu plagiat tetaplah dipandang dan diperlakukan sebagai plagiat, apapun alasan yang dikemukakan oleh pelakunya (plagiator).

4.4 Sanksi bagi Pelaku Plagiarisme

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 mengatur tingkatan sanksi dari yang paling ringan sampai paling berat bagi pelaku plagiat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 sebagai berikut:

1. Apabila yang terbukti melakukan plagiat adalah mahasiswa, maka sanksi yang dijatuhkan dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa;
 - d. pembatalan satu atau beberapa nilai yang diperoleh mahasiswa;
 - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
2. Apabila yang terbukti melakukan plagiat adalah dosen, maka sanksi yang dijatuhkan dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar bagi yang memenuhi syarat;
 - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen;
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen;
 - h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Apabila yang terbukti melakukan plagiat adalah dosen dengan jabatan akademik/fungsional Guru Besar, maka dosen yang bersangkutan dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Guru Besar.

BAB 5

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PKM MELALUI LPPM

Sebagaimana telah dijelaskan di BAB 3, tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi tahapan pengusulan, penyeleksian/ penunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta penilaian keluaran. Setiap tahapan dikelola oleh LPPM. Proses pengusulan, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan penelitian serta PKM melalui LPPM dijelaskan sebagai berikut:

5.1 Pengusulan Penelitian

Halaman Cover

Halaman Pengesahan

Identitas

I. Ringkasan

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.

II. Pendahuluan

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian.

III. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

IV. Metode

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal

bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

- V. Luaran dan Target Capaian
Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan menyebutkan nama jurnal
- VI. Rencana Anggaran Biaya
Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada anggaran yang telah ditetapkan.
- VII. Jadwal
Jadwal penelitian disusun berdasarkan jadwal pelaksanaan penelitian.
- VIII. Daftar Pustaka
Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem *Harvard*.

5.2 Pengusulan PkM

Halaman Cover

Halaman Pengesahan

Identitas

- I. Ringkasan
Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.
- II. Pendahuluan
Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan.
- III. Solusi Permasalahan
Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis.
- IV. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra.

- V. Luaran dan Target Capaian
Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran, tahun capaian, dan status pencapaiannya
- VI. Anggaran
Justifikasi anggaran disusun secara rinci
- VII. Jadwal
Jadwal pengabdian kepada masyarakat disusun sesuai jadwal yang telah ditentukan
- VIII. Daftar Pustaka
Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem *Harvard*.

5.3 Laporan Kemajuan

Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan kepada Ketua LPPM setelah pengumpulan data, dengan waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) minggu setelah kontrak penelitian ditandatangani kedua belah pihak, dan dilaporkan kembali selambat-lambatnya pada minggu ke 12 setelah diterimanya laporan kemajuan pertama. Laporan kemajuan diserahkan dalam bentuk hardcopy sebanyak 2 eksemplar, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sampul muka
2. Sampul muka menggunakan kertas buffalo berwarna maron
3. Isi disesuaikan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh, dengan sistematika sebagai berikut:

Halaman Cover

- I. Ringkasan

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.

- II. Hasil Penelitian

Menguraikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan

III. Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem *Harvard*.

Ringkasan Laporan Kemajuan

Ringkasan laporan kemajuan dibuat dalam format tabel

- a. Jika ada hal yang belum dilaksanakan diberi keterangan **belum terlaksana**, dilengkapi dengan alasannya.
- b. Jika ada perubahan pelaksanaan penelitian (baik metode, bahan, alat, sample, dll) diberi keterangan **ada perubahan**, dilengkapi dengan alasannya.

Dalam hal laporan kemajuan dianggap tidak sesuai dengan usulan penelitian dan kontrak penelitian, Ketua LPPM memiliki wewenang penuh untuk menolak laporan kemajuan yang diserahkan. Laporan kemajuan yang dianggap belum sesuai tersebut dikembalikan disertai dengan saran-saran perbaikan. Jangka waktu penyerahan laporan kemajuan adalah maksimal 9 (sembilan) minggu setelah pengembalian.

5.4 Pemantauan Pelaksanaan Penelitian

Pemantauan dilaksanakan oleh LPPM mulai minggu ke 8 sejak penandatanganan kontrak hingga akhir penelitian. Pemantauan dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan penelitian dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi peneliti, sehingga dapat memberikan saran-saran untuk mengatasinya.

Dalam hal terjadi penyimpangan dalam penelitian, akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

5.5 Laporan Hasil Penelitian dan PkM

Peneliti/ pelaksana PkM diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian/ PkM kepada Ketua LPPM setelah menyelesaikan penelitian/ PkM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada kontrak penelitian/ PkM. Laporan hasil penelitian/ PkM dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dalam CD), dan naskah publikasi format jurnal, masing-masing 2 (dua) eksemplar dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sampul Muka

Sampul muka menggunakan kertas Buffalo berwarna maroon.

2. Isi disesuaikan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh, dengan sistematika yang telah ditetapkan

Evaluasi atas laporan hasil penelitian dilaksanakan oleh Ketua LPPM. Dalam hal hasil penilaian adalah **kurang sekali**, maka Ketua LPPM berwenang untuk mengembalikan laporan hasil penelitian/ PkM, dan meminta peneliti/ pelaksana PkM untuk memperbaiki dengan jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengembalian.

5.6 Seminar Hasil Penelitian/ PkM

Hasil penelitian dan PkM wajib dipresentasikan oleh pelaksana peneliti/ PkM pada seminar hasil penelitian/ PkM yang diselenggarakan oleh LPPM. Seminar hasil penelitian/ PkM diselenggarakan secara terbuka bagi dosen dan mahasiswa. Biaya seminar hasil Penelitian/ PkM ini ditanggung oleh LPPM.

5.7 Publikasi Hasil Penelitian/ Pengabdian kepada Masyarakat

Hasil penelitian/ PkM wajib dipublikasikan dalam jurnal baik di dalam jurnal milik fakultas fakultas INKES MLP.

BAB 6

PENUTUP

Pedoman penelitian/ PkM ini diharapkan dapat menjadi panduan yang dapat mempermudah, memperlancar, serta memotivasi pelaksana penelitian/ PkM untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman penelitian dan PkM ini akan diatur lebih lanjut. Terima kasih

LAMPIRAN 1

Sampul Muka Usulan Penelitian/ PkM

USULAN PENELITIAN/ PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



JUDUL PENELITIAN/ PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Oleh :

NAMA PENELITI UTAMA DAN ANGGOTA

INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM

TAHUN

LAMPIRAN 3

Format Daftar Riwayat Hidup

IDENTITAS PENELITI	
<u>Data Pribadi</u>	
Nama lengkap	:
Jenis Kelamin	: Pria / Wanita
NIDN	:
Golongan/Pangkat	:
Alamat	:
Telp/email	:
<u>Pendidikan Formal</u>	
Tahun Lulus	Program Studi, Universitas, Kota, Negara*
* Yang dituliskan cukup sarjana ke atas. Diurutkan sesuai tahun, yang paling atas adalah yang paling baru.	
<u>Pengalaman Kerja</u>	
Bulan, Tahun	Jabatan, Institusi*
* Diurutkan sesuai tahun, yang paling atas adalah yang paling baru.	
<u>Buku</u>	
Tahun Penerbitan	Judul buku, Penerbit.*
* Diurutkan sesuai tahun, yang paling atas adalah yang paling baru.	
<u>Penelitian & Paper</u>	
Tahun	Judul Tulisan. Publikasi. Tanggal. Lokasi. Sponsor.
	tempat, tanggal, bulan, tahun
<u>Nama Jelas</u>	

LAMPIRAN 4

Format Penilaian Usulan Penelitian

KEPUTUSAN PENILAIAN USULAN PENELITIAN/ PkM	
1. Judul Penelitian/ PkM	:
2. Jenis Penelitian/ PkM	:
3. Anggota Peneliti/ PkM	:
4. Jangka Waktu Penelitian/ PkM	:
5. Biaya Penelitian/ PkM yang diusulkan: Rp.....	
Biaya yang disetujui	: Rp.....

No	Kriteria	Acuan penilaian	Bobot	Skor
1	BAB I. Pendahuluan	1. Latar Belakang 2. Perumusan Masalah 3. Tujuan Penelitian	25	
2	BAB II. Studi Pustaka/ Solusi Permasalahan	1. Kajian Pustaka 2. Daftar Pustaka	20	
3	BAB III. Metode Penelitian/ PkM	1. Jenis dan Rancangan Penelitian 2. Variabel Penelitian 3. Tehnik Pengumpulan data 4. Tehnik Pengolahan data 5. Analisi data	25	
4	BAB IV. Jadwal Penelitian/ PkM	1. Tabulasi jadwal penelitian	15	
5	BAB V. Pembiayaan	1. Perkiraan Biaya	15	
Jumlah			100	

HASIL PENILAIAN

: 1) Diterima

2) Diterima dengan revisi

3) Ditolak dengan alasan

Lubuk Pakam, tanggal, bulan, tahun

Tim Penilai:

1. (Ketua LP2M) (Nama dan Gelar) :
2. (Sekretaris LP2M) (Nama dan Gelar) :
3. (Bidang Ahli) (Nama dan Gelar) :
4. (Bidang Ahli) (Nama dan Gelar) :

LAMPIRAN 5

Format Berita Acara Pembayaran Tahap I

BERITA ACARA PEMBAYARAN PENELITIAN/ PkM

Nomor: _____

Pada hari ini, Tanggal kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama Lengkap dan Gelar Ketua LPPM INKES** dalam hal ini bertindak atas nama Ketua LPPM INKES MLP berdasarkan SK no....., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama Lengkap dan Gelar Peneliti/ Pelaksana PkM Utama**, dalam hal ini bertindak atas nama peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini menyatakan:

1. Berdasarkan pada kontrak penelitian/ PkM, nomor..... tanggal....., yang dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, untuk:
Judul Penelitian/ PkM :
.....
Biaya Total : Rp (.....)
2. Sesuai dengan pasal 3 kontrak penelitian/ PkM tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran tahap I dari PIHAK PERTAMA sebanyak 70 persen dari biaya total, atau sebesar Rp (.....).

KETERANGAN/URAIAN PEMBAYARAN :

1. Tota dana yang ditetapkan keseluruhan sebesar : Rp.,-
2. Pembayaran dengan Berita Acara ini (70%) : Rp.,-
3. Sisa Angsuran Pembayaran sebesar (30%) : Rp.,-

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NAMA JELAS

NAMA JELAS

LAMPIRAN 6

Format Berita Acara Pembayaran Tahap II

BERITA ACARA PEMBAYARAN PENELITIAN/PkM

Nomor: _____

Pada hari ini, Tanggal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama Lengkap dan Gelar Ketua LPPM INKES MLP** dalam hal ini bertindak atas nama Ketua LP2M INKES MLP berdasarkan SK no....., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama Lengkap dan Gelar Peneliti Utama**, dalam hal ini bertindak atas nama peneliti/ pelaksana PkM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini menyatakan:

1. Berdasarkan pada kontrak penelitian/ PkM, nomor..... tanggal....., yang dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, untuk:
Judul Penelitian/ PkM :
.....
Biaya Total : Rp (.....)
2. Bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Kemajuan kepada PIHAK PERTAMA, oleh karenanya, sesuai dengan pasal 3 kontrak penelitian/ PkM tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran tahap II dari PIHAK PERTAMA sebanyak 30 persen dari biaya total, atau sebesar Rp (.....).

KETERANGAN/URAIAN PEMBAYARAN :

1. Tota dana yang ditetapkan keseluruhan sebesar : Rp.,-
2. Pembayaran dengan Berita Acara yang lalu (70%) : Rp,-
3. Pembayaran dengan Berita Acara ini (30%) : Rp.,-

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NAMA JELAS

NAMA JELAS

LAMPIRAN 7

Sampul Muka Laporan Kemajuan

LAPORAN KEMAJUAN

Penelitian Individu / Interpersonal



JUDUL PENELITIAN

NAMA PENELITI UTAMA DAN ANGGOTA

INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM

TAHUN

LAMPIRAN 8

Ringkasan Laporan Kemajuan

CONTOH

RINGKASAN LAPORAN KEMAJUAN

Judul :

Peneliti Utama :

No	Kegiatan	Waktu		Hasil	Kendala, Rencana Perubahan (jika ada)
		Rencana	Pelaksanaan		
1	Tinjauan Pustaka	10 Juli	10 Juli	Ada penambahan dari jurnal yang menguatkan hipotesa	
2	Uji Coba Kuesioner	11 -13 Juli	11 - 13 Juli	Telah dilaksanakan di Desa X Kec. Y Kab. Z	
3	Pengumpulan Data	20 Juli	20 Juli	Telah terkumpul 50 %	Kesulitan ijin penyebaran kuesioner pada Masyarakat
4	Diskusi dengan pakar	30 Juli	1 Agustus	Telah dilaksanakan pengumpulan data dengan responden	
5	Pembahasan			Belum terlaksana	
6	Kesimpulan			Belum terlaksana	

Catatan:

Jenis kegiatan penelitian tidak baku seperti contoh di atas, tapi menyesuaikan dengan pekerjaannya masing-masing.

LAMPIRAN 9

Format Laporan Pemantauan

LAPORAN PEMANTAUAN

I. Identitas Penelitian

Judul Penelitian :

Peneliti/ Pelaksana :

Biaya :

II. Substansi Penelitian

1. Cara pemantauan : Tinjauan lapangan/wawancara/lainnya, sebutkan.....
2. Pelaksanaan Penelitian: Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana
Tanggal Mulai :Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana
Tanggal Selesai :Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana
3. Sampel Penelitian :Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana
4. Metode Penelitian :Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana
5. Biaya :Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana
6. Personalia :Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana
7. Masalah yang Dihadapi dan Upaya Penyelesaiannya

Kota, tanggal, bulan, tahun

Pemantau

Nama Jelas

(Ketua atau Sekretaris LPPM)

LAMPIRAN 10

Sampul Muka Laporan Hasil Penelitian/PkM

LAPORAN HASIL PENELITIAN/PkM

Penelitian Individu / Interprofesional



JUDUL PENELITIAN/PkM

Oleh:

NAMA PENELITI UTAMA DAN ANGGOTA

Dibiayai oleh:.....

INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM

TAHUN

LAMPIRAN 11

Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Halaman Cover

Halaman Pengesahan

Identitas

Pernyataan Keaslian Penelitian

- I. Ringkasan
- II. Luaran dan Target Capaian
- III. Anggaran Biaya
- IV. Hasil Penelitian
 - A. Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pembahasan
 - B. Status Luaran
- V. Daftar Pustaka

Lampiran:

Penilaian Laporan Hasil Penelitian

Bobot Penilaian Laporan Hasil Penelitian

LAMPIRAN 12

Lembar Pengesahan Laporan Hasil Penelitian/PkM

PENGESAHAN HASIL PENELITIAN/ PkM				
1.	Judul Penelitian/ PkM	:	
2.	Jenis Penelitian/ PkM	:	
3.	Peneliti/ Pelaksana PkM Utama			
a.	Nama Lengkap dan Gelar	:	
b.	NIDN	:	
c.	Golongan/Pangkat	:	
4.	Anggota Peneliti	:	
	No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Program Studi
				Alokasi waktu / minggu
1.				
2.				
3.				
5.	Obyek Penelitian	:	
6.	Jangka Waktu Penelitian/PkM	:	
7.	Biaya Penelitian/ PkM	:	
8.	Institusi lain yang Terlibat	:	
			Kota, tanggal, bulan, tahun	
			Mengetahui	
	Dekan		Peneliti/ Pelaksana PkM Utama,	
	(Nama Jelas)		(Nama Jelas)	
			Menyetujui,	
			Ketua LPPM	
			(Nama Jelas)	

LAMPIRAN 13

Lembar Pernyataan Keaslian Penelitian/PkM

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN/PkM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIDN :

Judul Penelitian/PkM :

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan atas karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab sekaligus menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Peneliti Utama

(Materai 10000)

Nama Jelas

LAMPIRAN 14

Format Penilaian Laporan Hasil Penelitian/PkM

PENILAIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN/PkM	
1. Judul Penelitian	:
2. Jenis Penelitian	:
3. Peneliti Utama	:
4. Jangka Waktu Penelitian	:
5. Biaya Penelitian	: Rp.....
6. Bahan yang dinilai	:
Hasil Penilaian	: <input type="checkbox"/> Baik Sekali <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang <input type="checkbox"/> Kurang Sekali
Yang perlu perbaiki:	
a. Judul	
b. Abstrak	
c. Pendahuluan	
d. Studi Pustaka	
e. Metode Penelitian	
f. Hasil Analisis dan Pembahasan	
g. Kesimpulan dan Rekomendasi	
h. Kepustakaan	
i. Bahasa	
j. Format	
Catatan:	
Baik sekali (85 – 100), Baik (71 – 84), Cukup (61 – 70), Kurang (45 – 60) dan Kurang Sekali (0 – 44)	
Kota, tanggal, bulan, tahun	
Penilai,	
Ketua LP2M	
(Nama Jelas)	

LAMPIRAN 15

Bobot Penilaian Laporan Hasil Penelitian/PkM

PENILAIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN/PkM			
No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Pendahuluan		
	a. Latar Belakang	5	
	b. Perumusan Masalah	5	
	c. Tujuan Penelitian	5	
2	Kajian Pustaka		
	a. Relevansi	5	
	b. Pengacuan Daftar Pustaka	5	
	c. Pemutakhiran dan Keaslian Sumber	5	
3	Metodologi Penelitian		
	a. Kesesuaian dengan Masalah	15	
	b. Ketepatan Rancangan	5	
	c. Ketepatan Instrumen	5	
4	Analisa Hasil dan Pembahasan		
	a. Kesesuaian dengan Tujuan	5	
	b. Kedalaman analisa	15	
	c. Mutu Temuan	15	
5	Umum		
	a. Bahasa	5	
	b. Format	5	
Total		100	





**PEDOMAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA
LUBUK PAKAM**



INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM

Jl. Sudirman No.38 Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang - Sumatera Utara 20512 Telp. 061-7952234, 061-7952262
Website : www.medistra.ac.id



INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM

Jl. Sudirman No. 38 Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara
(20512)Telp. (061) 7952234 – 7952262 Faximile : (061) 7952234
Email : institutkesehatan@medistra.ac.id
Website: www.medistra.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM
Nomor. 172.A/INKES-MLP/XI/2020

Tentang:
BUKU PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM
PERIODE 2020-2023

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam perlu disusun Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Bahwa untuk itu telah disusun Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sekaligus ditetapkan Tim Penyusun Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari masing-masing dekan dan Tim LPPM yang ada di Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lemaba Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lemaba Negara No. 4301).
 - Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun Tahun 1999, tentang : Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara No. 3839).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menjadi pedoman bagi dosen dan seluruh sivitas akademika di lingkungan Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam dalam melakukan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan akan diatur lebih lanjut dalam dokumen yang terpisah;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penentapan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 16 November 2020

Ns. Rahmad Gurusinga, S.Kep., M.Kep.-
NPP. 01.11.11.10. 1985

Visi

“Menjadi institut yang unggul dan profesional dalam bidang kesehatan di tingkat Nasional dan Asia tahun 2023”

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran yang unggul, berkarakter, dan kompeten yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan globalisasi;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif, produktif dan responsif terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan Masyarakat;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan nilai dan tanggung jawab social; dan
4. Menjalin kerjasama yang baik dengan *stakeholder* mulai dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sebagai pengguna lulusan

PENGESAHAN

PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM

Lubuk Pakam, November 2020

Rektor


Ns. Rahmad Gurusinga, S.Kep., M.Kep.-
NPP. 01.11.11.10. 1985

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam (INKES MLP) dapat diterbitkan. Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjelaskan secara lengkap proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di INKES MLP mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan paparan tentang prosedur (panduan) yang didasarkan pada pedoman (manual) dan peraturan-peraturan yang berlaku serta diarahkan untuk menjadi acuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di INKES MLP.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan pedoman ini.

Lubuk Pakam, November 2020
LPPM



Dr. Barita Aritonang, S.T., M.Si.,
NPP. 06.22.27.11.1972

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 KEBIJAKAN DASAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5
BAB 3 PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	8
BAB 4 PENANGANAN PLAGIAT, PATEN DAN HKI	13
BAB 5 PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PKM MELALUI LP2M	16
BAB 6 PENUTUP	21

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas akademik suatu perguruan tinggi tidak terlepas dari keberhasilannya dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Perguruan Tinggi dituntut secara terus menerus mengembangkan 3 keunggulan, yaitu keunggulan dalam pendidikan, penelitian dan pelayanan PkM yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). Melalui kegiatan penelitian dan PkM, dosen dapat mengembangkan pengetahuan baru dan mengaplikasikannya dalam berbagai fenomena yang terjadi. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan memperkaya khasanah keilmuan dosen dan meningkatkan kualitas pengajaran dosen di kelas. Penelitian di perguruan tinggi memiliki tujuan: menghasilkan penelitian, menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik, meningkatkan kapasitas penelitian, mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat, meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual sedangkan PkM di perguruan tinggi memiliki tujuan: melaksanakan kegiatan PkM; mengembangkan model pemberdayaan masyarakat; meningkatkan kapasitas PkM; memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung; melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, melakukan alih teknologi, ilmu dan seni kepada masyarakat.

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian dan PkM yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan standar nasional penelitian sebagai berikut: standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Sedangkan standar nasional pengabdian kepada masyarakat terdiri dari: standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana

pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Bagi perguruan tinggi, penelitian dan PkM yang dilakukan oleh dosen, selain menambah referensi pengetahuan, juga akan meningkatkan citra perguruan tinggi, menjadikan perguruan tinggi tersebut dikenal sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan problema-problema pembangunan dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan penelitian harus terus dipacu, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Menyadari akan pentingnya penelitian dan PkM yang dilakukan oleh dosen maka INKES MLP menjadikan penelitian sebagai agenda penting dalam program kerjanya. Adanya perkembangan dari dalam maupun luar mendorong dilakukannya perubahan peraturan mengenai penelitian mengenai ketentuan pemberian insentif dan bantuan dana di bidang penulisan, penelitian dan PkM serta publikasi untuk dosen. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu ditetapkan pedoman penelitian dan PkM.

Pedoman penelitian dan PkM ini diharapkan mampu memberikan panduan mengenai mekanisme dan prosedur PkM bagi dosen dan sekaligus sebagai acuan dalam melakukan monitoring, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan penelitian dan PkM demi menghasilkan penelitian dan PkM yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya pedoman penelitian dan PkM ini diharapkan penelitian yang dihasilkan menjadi terstandarisasi.

1.2 Arah dan Fokus Kegiatan Penelitian dan PkM

Arah kegiatan penelitian dan PkM ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi INKES MLP serta kebutuhan masyarakat pengguna maupun sasaran yang ingin dicapai sebagai wujud kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

1.2.1 Arah Kegiatan Penelitian dan PkM

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM di INKES MLP diarahkan pada:

- a. Pelaksanaan penelitian di lingkungan INKES MLP diarahkan pada isu-isu strategis pada bidang kesehatan.
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan INKES MLP adalah pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang kesehatan. Dengan demikian, pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dari hasil riset perguruan tinggi. Disamping itu, perlu dikembangkan sinergi sumber daya manusia di perguruan tinggi dengan masyarakat yang menjadi subjek kegiatan dengan mengedepankan potensi unggulan yang ada pada masyarakat tersebut.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan agar mengacu pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan potensinya, peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa kegiatan perintisan dan kegiatan penunjang. Kegiatan perintisan merupakan kegiatan yang merintis hal-hal baru dalam mengatasi suatu permasalahan, termasuk di dalamnya merintis tumbuh kembangnya suatu sistem pelaksanaan kegiatan baru.

1.2.2 Fokus Kegiatan Penelitian dan PkM

Fokus kegiatan penelitian dan PkM di INKES MLP adalah masyarakat yang di dalam kampus maupun di luar kampus yang merupakan mitra kerja perguruan tinggi untuk menerapkan IPTEKS dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi. Masyarakat yang digolongkan ke dalam fokus kegiatan adalah:

1. Program pendidikan kesehatan yang ada di INKES MLP berupa kegiatan pelatihan dan pendampingan berbagai aspek kesehatan
2. Pelayanan kepada masyarakat, berupa kegiatan asistensi keahlian, fasilitator, dan konsultasi, serta kerjasama dibidang kesehatan.
3. Bantuan aplikasi teknologi tepat guna IPTEKS dibidang klinis.

Cakupannya meliputi pemerintah atau swasta, masyarakat industri dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Dalam memilih sasaran fokus kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat diupayakan dapat menjangkau masyarakat yang tersisih dan terbelakang karena ketidakmampuannya. Sedangkan permasalahan yang dipilih disesuaikan dengan bidang keahlian yang dimiliki dan dikembangkan.

BAB 2

KEBIJAKAN DASAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1 Kebijakan Dasar

- a. Undang-undang nomor 12 tentang pendidikan tinggi
- b. Permenristekdikti nomor 44 tahun tahun 2015
- c. Statuta INKES MLP
- d. Rencana Strategis (Renstra) penelitian dan PkM INKES MLP
- e. Rencana operasional penelitian dan PkM INKES MLP
- f. Roadmap penelitian dan PkM INKES MLP
- g. Buku-buku pedoman penelitian dan PkM program-program penelitian dan PkM ditjen dikti

2.2 Kebijakan Melakukan Penelitian dan PkM

- a. Mengembangkan relevansi penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia usaha dan industri serta masyarakat pada umumnya. Meningkatkan kiprah dalam hal penelitian dan publikasi bertaraf internasional.
- b. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset.
- c. Meningkatkan perolehan HKI.

2.3 Kebijakan Operasional

1. Kebijakan operasional dalam lingkup kelembagaan

- a. Penguatan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kelembagaan penelitian dan PkM sehingga memungkinkan untuk menjalin kerja sama dan *networking eksternal* secara lebih efektif.
- b. Institut menetapkan standar mutu dan kinerja kelembagaan penelitian dan PkM.
- c. Institut menetapkan standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, peneliti, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian serta PkM oleh pelaksana penelitian dan PkM institusi.

- d. Institut menetapkan insentif dan *reward* bagi pelaksana penelitian yang berprestasi.
- e. Institut menetapkan *early warning system* yang efektif bagi fakultas – fakultas yang enggan melaksanakan penelitian dan PkM.

2. Kebijakan operasional dalam lingkup input

- a. Institut mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana (*hardware dan software*)
- b. Setiap fakultas berkewajiban melaksanakan penelitian dan PkM sesuai dengan standar mutu yang berlaku, baik secara mandiri maupun secara kelompok
- c. Institut mengupayakan penyediaan sistem informasi (*e-library*) sesuai dengan standar nasional & internasional, yang dapat diakses oleh semua pelaksana penelitian dan PkM
- d. Institut mengupayakan peningkatan kompetensi para pelaksana penelitian dan PkM untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan hasil penelitian.

3. Kebijakan operasional dalam lingkup proses

- a. Kompetensi penelitian dan PkM yang ditetapkan Institut mengacu kepada pencapaian.
- b. Kompetensi masing-masing bidang ilmu sejalan dengan visi, misi dan tujuan.
- c. Setiap pelaksana penelitian dan PkM berkewajiban menyelenggarakan proses penelitian dan PkM yang berkualitas, inovatif-kreatif, efisien dalam *resources sharing*, sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
- d. LPPM berkewajiban menyelenggarakan administrasi dan manajemen penelitian dan PkM yang profesional sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan mengacu kepada standar nasional dan internasional.
- e. LPPM berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian dan PkM dalam rangka akuntabilitas penelitian dan PkM sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
- f. Dalam rangka untuk mewujudkan kompetensi dan relevansi penelitian dan PkM, setiap Fakultas/bagian berkewajiban menyusun agenda penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya dengan mengacu pada perkembangan penelitian dan teknologi.

4. Kebijakan operasional dalam lingkup hasil

- a. Setiap pelaksana penelitian dan PkM berkewajiban mempublikasikan hasil penelitian dan PkM mengikuti kaidah-kaidah dan standar mutu publikasi ilmiah.
- b. Standar mutu hasil penelitian dan PkM sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan stakeholder dan standar mutu ilmiah yang ditetapkan.
- c. Setiap pelaksana penelitian dan PkM berkewajiban menjadi anggota himpunan profesi sesuai dengan bidang keilmuannya.
- d. Setiap pelaksana penelitian dan PkM berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah dan kode etik profesi pelaksanaan penelitian dan PkM sesuai dengan standar nasional dan internasional.
- e. Institut berkewajiban mendorong setiap pelaksana penelitian dan PkM untuk dapat menjadi pelopor dan dinamisor dalam kehidupan masyarakat ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya.
- f. Institut berkewajiban memfasilitasi publikasi ilmiah regular sesuai dengan standar nasional dan internasional yang ditetapkan.

BAB 3

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Pendahuluan

Pengelolaan penelitian dan PkM di INKES MLP diarahkan untuk:

1. Mewujudkan keunggulan penelitian dan PkM di INKES MLP
2. Meningkatkan daya saing fakultas/dosen INKES MLP di bidang penelitian dan PkM baik di tingkat nasional dan internasional
3. Meningkatkan angka partisipasi Fakultas dalam melaksanakan penelitian dan PkM yang bermutu
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi

3.2 Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian dan PkM mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan PkM di INKES MLP sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan PkM yang diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti/ pelaksana PkM merupakan dosen tetap dan memiliki NIDN
2. Anggota peneliti/ pelaksana PkM terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih untuk penelitian kecil, dan sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang untuk penelitian besar
3. Penelitian dan PkM melibatkan mahasiswa semester akhir
4. Tema penelitian dan PkM harus sesuai dengan penciri institusi dan fakultas sekaligus sesuai dengan keilmuan peneliti/ pelaksana PkM
5. Khusus untuk penelitian dan PkM kelompok, tugas dan peran masing-masing peneliti diuraikan dengan jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan.

3.3 Tahapan Pengelolaan Penelitian dan PkM

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian dan PkM meliputi pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta penilaian keluaran yang diuraikan sebagai berikut:

3.3.1 Tahap Pengusulan

Pengusulan dilakukan oleh Fakultas kepada LPPM sesuai kewenangan yang dimiliki INKES MLP berdasarkan klaster kinerja penelitian/ PkM

3.3.2 Tahap Penyeleksian/ Penunjukan

Seleksi atas usulan penelitian/ PkM yang diajukan meliputi 2 (dua) tahap, yaitu seleksi administrasi yang dilakukan oleh ketua LPPM dan seleksi substansi penelitian/ PkM dilakukan dengan melakukan presentasi di depan tim penilai yang terdiri dari Ketua LPPM atau Sekretaris LPPM, dan 2 (dua) orang dosen yang ditunjuk oleh LPPM berdasarkan keahliannya di bidang yang diteliti/ PkM. Apabila penelitian dilakukan oleh Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM, maka tim penilai terdiri TIM yang dipilih oleh LPPM berdasarkan keahliannya di bidang yang diteliti.

3.3.3 Tahap Penetapan

Penetapan usulan penelitian yang layak didanai di atur dengan ketentuan berikut:

1. Penetapan penelitian/ PkM yang akan didanai dilakukan oleh LPPM
2. Besaran biaya yang ditetapkan merupakan harga output sub keluaran penelitian/ PkM
3. Penetapan usulan penelitian yang didanai diinformasikan melalui LPPM

3.3.4 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian/ PkM diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penelitian diawali dengan membuat kontrak penelitian/ PkM.
2. Kontrak penelitian/ PkM dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan melalui LPPM
3. Penandatanganan kontrak penelitian/ PkM dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan
4. Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana penelitian 70% dicairkan pada saat akan melakukan penelitian dan 30% dicairkan pada saat setelah penelitian selesai dilakukan
5. Pelaksanaan penelitian/ PkM mengacu pada kontrak penelitian/ PkM
6. Setiap peneliti/ pelaksana PkM yang mendapat dana berhak mendapat beban tugas dalam bentuk SKS selama berlangsungnya penelitian/ PkM dan pembebanan SKS akan diberikan bersamaan dengan dimulainya penelitian dan PkM.

Adapun jumlah SKS yang ditetapkan sebagai berikut :

- Jika peneliti/ pelaksana PkM tunggal maka jumlah SKS yang dibebankan sebesar 1 SKS/semester selama berlangsungnya penelitian/ PkM
- Jika pelaksana penelitian/ PkM lebih dari 1 orang maka jumlah SKS yang dibebankan sebesar 0,5 SKS/semester.

3.3.5 Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian/ PkM di atur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penelitian wajib diawasi oleh fakultas dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh reviewer internal
3. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan ke LPPM

3.3.6 Tahap Pelaporan

Peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan, laporan dan laporan akhir penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Ketua Tim Peneliti wajib melaporkan kemajuan output riset, dan catatan harian aktivitas riset sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui LPPM.
2. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian/PkM.
3. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Surat Pernyataan Tidak Ada Aset (untuk yang tidak ada aset)/Berita Acara Serah Terima Aset (untuk yang memiliki aset).

3.3.7 Tahap Penilaian Keluaran

Tahap penilaian hasil penelitia/ PkM mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Peneliti/ pelaksana PkM wajib menyampaikan laporan hasil penelitian/PkM yang merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian/PkM dan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM
2. Penilaian dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian dan PkM untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian/PkM dan capaian luaran hasil penelitian/PkM lainnya.
3. Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian/PkM memberikan rekomendasi kepada LPPM berupa hasil penilaian yang terdiri atas: persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan usulan yang dijanjikan, saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap hasil

penelitian/PkM, saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian, dan rekomendasi untuk mendapatkan biaya luaran tambahan.

4. Pelaksanaan kontrak penelitian/PkkM yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan kontrak penelitian/PkM tidak dapat dinyatakan gagal. Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah kontrak penelitian dilakukan berdasarkan rekomendasi reviewer keluaran penelitian/PkM.
5. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LPPM.

3.4 Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Komite Penilaian dan/atau reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal Institut melakukan seleksi usulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM. Komite penilaian/reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan reviewer yang dimaksud meliputi: a. mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer; b. berpendidikan magister; c. mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli, d. memiliki pengalaman dalam melakukan penelitian dan PkM.

Mekanisme pengangkatan reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal perguruan tinggi adalah sebagai berikut: a. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. b. Calon reviewer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. c. Seleksi calon reviewer didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan. d. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan hasil seleksi reviewer internal secara terbuka. e. Reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor perguruan tinggi dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

3.5 Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pembiayaan penelitian dan PkM mengacu pada peraturan rektor yang memuat kebijakan satuan biaya untuk kegiatan penelitian dan PkM. Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan penelitian dan PkM dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian/ PkM, dan sub-keluaran yang dihasilkan. Standar biaya keluaran penelitian/ PkM merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk mencapai target luaran. Standar biaya keluaran penelitian/ PkM harus dijabarkan mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang sedang berlaku. Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dengan mengacu pada Standar biaya keluaran penelitian/ PkM. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian/ PkM sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus penelitian/ PkM. Rincian RAB memuat komponen belanja bahan, pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan, pelaporan, dan luaran.

3.6 Hak dan Kewajiban Pelaksana Peneliti dan Pelaksana PkM

3.6.1 Hak Peneliti/ Pelaksana PkM

Setiap peneliti/ pelaksana PkM berhak atas :

1. Mendapatkan dana penelitian/ PkM sesuai dengan kontrak penelitian
2. Kebebasan ilmiah yang bertanggung jawab;
3. Kebebasan dari intervensi pihak manapun dalam menyatakan kebenaran ilmiah;
4. Publikasi hasil karya ilmiahnya;
5. Kekayaan intelektual;
6. Layanan Pengaduan Pelanggaran;
7. Advokasi.

3.6.2 Kewajiban Peneliti/ Pelaksana PkM

Dalam melakukan kegiatan penelitian/ PkM, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan, setiap peneliti memiliki kewajiban:

1. Memegang teguh nilai ilmiah, kejujuran, tanggung jawab, professional, disiplin, bermartabat dan independensi.
2. Setiap peneliti/ pelaksana PkM wajib melaksanakan kegiatan penelitian dan PkM setiap semester
3. Setiap peneliti/ pelaksana PkM wajib mempublikasi hasil penelitian/ PkM pada OJS atau pada jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional

BAB 4

PENANGANAN PLAGIAT, PATEN DAN HKI

4.1 Upaya Menghindari Plagiarisme

Sebagai upaya mencegah dan menghindari terjadinya praktek plagiarisme di perguruan tinggi, pemerintah melalui Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 telah menetapkan bahwa setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilengkapi dengan pernyataan (dan ditandatangani) yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut bebas plagiat, dan apabila di kemudian hari terbukti adanya unsur plagiarisasi dalam karya tersebut maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Di samping itu, sebagaimana dinyatakan pada Ayat (2) pasal yang sama, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya ke titik akses elektronik karya ilmiah dosen dan mahasiswa, seperti portal Garuda (Garba Rujukan Digital) atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Selain kepatuhan pada koridor hukum yang disebutkan di atas, upaya lain yang dapat dilakukan untuk menghindari plagiarisme, khususnya plagiarisme secara tidak disengaja, adalah: 1) senantiasa taat asas pada gaya selingkung, 2) melakukan pengutipan (menyitir) secara langsung, dan 3) melakukan parafrasa terhadap kutipan yang dirujuk.

4.2 Batasan Plagiat/Plagiarisme

Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 secara jelas menyatakan bahwa “Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”. Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (1) berbunyi: “Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;

2. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
3. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
4. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
5. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Sementara itu, *Council of Writing Program Administrators* (2003) mengemukakan definisi plagiarisme sebagai berikut: *"In an instructional setting, plagiarism occurs when a writer deliberately uses someone else's language, ideas, or other original (not common-knowledge) material without acknowledging its source"*. Jadi, secara sederhana, dapat dikatakan bahwa plagiat/plagiarisme adalah tindakan mempublikasikan karya/gagasan orang lain yang diakui sebagai karya sendiri.

4.3 Macam Plagiarisme

Ada dua macam tindakan plagiat yang dijumpai dalam karya tulis ilmiah, yaitu plagiarisme tidak sengaja (*inadvertent plagiarism*) dan plagiarisme yang disengaja (*deliberate plagiarism*). Plagiarisme tidak disengaja adalah plagiarisme yang terjadi karena ketidaktahuan (*ignorancy*) penulis terhadap perkembangan ilmu yang menjadi bidang spesialisasinya. Plagiarisme tidak disengaja dapat pula terjadi akibat ketidakpahaman penulis dalam melakukan pengutipan dan penulisan sumber kepustakaan. Sementara itu, plagiarisme yang disengaja adalah perbuatan yang secara sengaja menjiplak karya ilmiah orang lain untuk dipublikasikan sebagai hasil karya sendiri. Baik tidak disengaja maupun disengaja, suatu plagiat tetaplah dipandang dan diperlakukan sebagai plagiat, apapun alasan yang dikemukakan oleh pelakunya (plagiator).

4.4 Sanksi bagi Pelaku Plagiarisme

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 mengatur tingkatan sanksi dari yang paling ringan sampai paling berat bagi pelaku plagiat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 sebagai berikut:

1. Apabila yang terbukti melakukan plagiat adalah mahasiswa, maka sanksi yang dijatuhkan dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa;
 - d. pembatalan satu atau beberapa nilai yang diperoleh mahasiswa;
 - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
2. Apabila yang terbukti melakukan plagiat adalah dosen, maka sanksi yang dijatuhkan dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar bagi yang memenuhi syarat;
 - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen;
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen;
 - h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Apabila yang terbukti melakukan plagiat adalah dosen dengan jabatan akademik/fungsional Guru Besar, maka dosen yang bersangkutan dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Guru Besar.

BAB 5

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PKM MELALUI LPPM

Sebagaimana telah dijelaskan di BAB 3, tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi tahapan pengusulan, penyeleksian/ penunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta penilaian keluaran. Setiap tahapan dikelola oleh LPPM. Proses pengusulan, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan penelitian serta PkM melalui LPPM dijelaskan sebagai berikut:

5.1 Pengusulan Penelitian

Halaman Cover

Halaman Pengesahan

Identitas

I. Ringkasan

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.

II. Pendahuluan

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian.

III. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

IV. Metode

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal

bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing- masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

- V. Luaran dan Target Capaian
Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan menyebutkan nama jurnal
- VI. Rencana Anggaran Biaya
Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada anggaran yang telah ditetapkan.
- VII. Jadwal
Jadwal penelitian/PkM disusun berdasarkan jadwal pelaksanaan penelitian.
- VIII. Daftar Pustaka
Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem *Harvard*.

5.2 Pengusulan PkM

Halaman Cover

Halaman Pengesahan

Identitas

- I. Ringkasan
Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.
- II. Pendahuluan
Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan.
- III. Solusi Permasalahan
Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis.
- IV. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra.

- V. Luaran dan Target Capaian
Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran, tahun capaian, dan status pencapaiannya
- VI. Anggaran
Justifikasi anggaran disusun secara rinci
- VII. Jadwal
Jadwal pengabdian kepada masyarakat disusun sesuai jadwal yang telah ditentukan
- VIII. Daftar Pustaka
Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem *Harvard*.

5.3 Laporan Kemajuan

Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan kepada Ketua LPPM setelah pengumpulan data, dengan waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) minggu setelah kontrak penelitian ditandatangani kedua belah pihak, dan dilaporkan kembali selambat-lambatnya pada minggu ke 12 setelah diterimanya laporan kemajuan pertama. Laporan kemajuan diserahkan dalam bentuk hardcopy sebanyak 2 eksemplar, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sampul muka
2. Sampul muka menggunakan kertas buffalo berwarna maron
3. Isi disesuaikan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh, dengan sistematika sebagai berikut:

Halaman Cover

- I. Ringkasan
Ringkasan penelitian/PkM tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.
- II. Hasil Penelitian/PkM
Menguraikan hasil penelitian/PkM yang diperoleh di lapangan

III. Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem *Harvard*.

Ringkasan Laporan Kemajuan

Ringkasan laporan kemajuan dibuat dalam format tabel

- a. Jika ada hal yang belum dilaksanakan diberi keterangan **belum terlaksana**, dilengkapi dengan alasannya.
- b. Jika ada perubahan pelaksanaan penelitian (baik metode, bahan, alat, sample, dll) diberi keterangan **ada perubahan**, dilengkapi dengan alasannya.

Dalam hal laporan kemajuan dianggap tidak sesuai dengan usulan penelitian dan kontrak penelitian, Ketua LPPM memiliki wewenang penuh untuk menolak laporan kemajuan yang diserahkan. Laporan kemajuan yang dianggap belum sesuai tersebut dikembalikan disertai dengan saran-saran perbaikan. Jangka waktu penyerahan laporan kemajuan adalah maksimal 9 (sembilan) minggu setelah pengembalian.

5.4 Pemantauan Pelaksanaan Penelitian dan PkM

Pemantauan dilaksanakan oleh LPPM mulai minggu ke 8 sejak penandatanganan kontrak hingga akhir penelitian/PkM. Pemantauan dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan penelitian dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi peneliti, sehingga dapat memberikan saran-saran untuk mengatasinya.

Dalam hal terjadi penyimpangan dalam penelitian/PkM, akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

5.5 Laporan Hasil Penelitian dan PkM

Peneliti/ pelaksana PkM diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian/ PkM kepada Ketua LPPM setelah menyelesaikan penelitian/PkM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada kontrak penelitian/ PkM. Laporan hasil penelitian/PkM dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dalam CD), dan naskah publikasi format jurnal, masing-masing 2 (dua) eksemplar dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sampul Muka

Sampul muka menggunakan kertas Buffalo berwarna maroon.

2. Isi disesuaikan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh, dengan sistematika yang telah ditetapkan

Evaluasi atas laporan hasil penelitian dilaksanakan oleh Ketua LPPM. Dalam hal hasil penilaian adalah **kurang sekali**, maka Ketua LPPM berwenang untuk mengembalikan laporan hasil penelitian/ PkM, dan meminta peneliti/pelaksana PkM untuk memperbaiki dengan jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengembalian.

5.6 Seminar Hasil Penelitian/ PkM

Hasil penelitian dan PkM wajib dipresentasikan oleh pelaksana peneliti/ PkM pada seminar hasil penelitian/ PkM yang diselenggarakan oleh LPPM. Seminar hasil penelitian/ PkM diselenggarakan secara terbuka bagi dosen dan mahasiswa. Biaya seminar hasil Penelitian/ PkM ini ditanggung oleh LPPM.

5.7 Publikasi Hasil Penelitian/ Pengabdian kepada Masyarakat

Hasil penelitian/ PkM wajib dipublikasikan dalam jurnal baik di dalam jurnal milik fakultas fakultas INKES MLP.

BAB 6

PENUTUP

Pedoman penelitian/PkM ini diharapkan dapat menjadi panduan yang dapat mempermudah, memperlancar, serta memotivasi pelaksana penelitian/PkM untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman penelitian dan PkM ini akan diatur lebih lanjut. Terima kasih

LAMPIRAN 1

Sampul Muka Usulan Penelitian/ PkM

USULAN PENELITIAN/ PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



JUDUL PENELITIAN/ PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Oleh :

NAMA PENELITI UTAMA DAN ANGGOTA

INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM

TAHUN

LAMPIRAN 3

Format Daftar Riwayat Hidup

IDENTITAS PENELITI	
<u>Data Pribadi</u>	
Nama lengkap	:
Jenis Kelamin	: Pria / Wanita
NIDN	:
Golongan/Pangkat	:
Alamat	:
Telp/email	:
<u>Pendidikan Formal</u>	
Tahun Lulus	Program Studi, Universitas, Kota, Negara*
* Yang dituliskan cukup sarjana ke atas. Diurutkan sesuai tahun, yang paling atas adalah yang paling baru.	
<u>Pengalaman Kerja</u>	
Bulan, Tahun	Jabatan, Institusi*
* Diurutkan sesuai tahun, yang paling atas adalah yang paling baru.	
<u>Buku</u>	
Tahun Penerbitan	Judul buku, Penerbit.*
* Diurutkan sesuai tahun, yang paling atas adalah yang paling baru.	
<u>Penelitian & Paper</u>	
Tahun	Judul Tulisan. Publikasi. Tanggal. Lokasi. Sponsor.
	tempat, tanggal, bulan, tahun
<u>Nama Jelas</u>	

LAMPIRAN 4

Format Penilaian Usulan Penelitian/PkM

KEPUTUSAN PENILAIAN USULAN PENELITIAN/ PkM	
1. Judul Penelitian/ PkM	:
2. Jenis Penelitian/ PkM	:
3. Anggota Peneliti/ PkM	:
4. Jangka Waktu Penelitian/ PkM	:
5. Biaya Penelitian/ PkM yang diusulkan:	Rp.....
Biaya yang disetujui	: Rp.....

No	Kriteria	Acuan penilaian	Bobot	Skor
1	BAB I. Pendahuluan	1. Latar Belakang 2. Perumusan Masalah 3. Tujuan Penelitian	25	
2	BAB II. Studi Pustaka/ Solusi Permasalahan	1. Kajian Pustaka 2. Daftar Pustaka	20	
3	BAB III. Metode Penelitian/ PkM	1. Jenis dan Rancangan Penelitian 2. Variabel Penelitian 3. Tehnik Pengumpulan data 4. Tehnik Pengolahan data 5. Analisi data	25	
4	BAB IV. Jadwal Penelitian/ PkM	1. Tabulasi jadwal penelitian	15	
5	BAB V. Pembiayaan	1. Perkiraan Biaya	15	
Jumlah			100	

HASIL PENILAIAN

: 1) Diterima

2) Diterima dengan revisi

3) Ditolak dengan alasan

Lubuk Pakam, tanggal, bulan, tahun

Tim Penilai:

1. (Ketua LP2M) (Nama dan Gelar) :
2. (Sekretaris LP2M) (Nama dan Gelar):.....
3. (Bidang Ahli) (Nama dan Gelar) :
4. (Bidang Ahli) (Nama dan Gelar) :

LAMPIRAN 5

Format Berita Acara Pembayaran Tahap I

BERITA ACARA PEMBAYARAN PENELITIAN/ PkM

Nomor: _____

Pada hari ini, Tanggal kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama Lengkap dan Gelar Ketua LPPM INKES** dalam hal ini bertindak atas nama Ketua LPPM INKES MLP berdasarkan SK no....., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama Lengkap dan Gelar Peneliti/ Pelaksana PkM Utama**, dalam hal ini bertindak atas nama peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini menyatakan:

1. Berdasarkan pada kontrak penelitian/ PkM, nomor..... tanggal....., yang dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, untuk:
Judul Penelitian/ PkM :
.....
Biaya Total : Rp (.....)
2. Sesuai dengan pasal 3 kontrak penelitian/ PkM tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran tahap I dari PIHAK PERTAMA sebanyak 70 persen dari biaya total, atau sebesar Rp (.....).

KETERANGAN/URAIAN PEMBAYARAN :

1. Tota dana yang ditetapkan keseluruhan sebesar : Rp.,-
2. Pembayaran dengan Berita Acara ini (70%) : Rp.,-
3. Sisa Angsuran Pembayaran sebesar (30%) : Rp.,-

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NAMA JELAS

NAMA JELAS

LAMPIRAN 6

Format Berita Acara Pembayaran Tahap II

BERITA ACARA PEMBAYARAN PENELITIAN/PkM

Nomor: _____

Pada hari ini, Tanggal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama Lengkap dan Gelar Ketua LPPM INKES MLP** dalam hal ini bertindak atas nama Ketua LPPM INKES MLP berdasarkan SK no....., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama Lengkap dan Gelar Peneliti Utama**, dalam hal ini bertindak atas nama peneliti/ pelaksana PkM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini menyatakan:

1. Berdasarkan pada kontrak penelitian/ PkM, nomor..... tanggal....., yang dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, untuk:
Judul Penelitian/ PkM :
.....
Biaya Total : Rp (.....)
2. Bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Kemajuan kepada PIHAK PERTAMA, oleh karenanya, sesuai dengan pasal 3 kontrak penelitian/ PkM tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran tahap II dari PIHAK PERTAMA sebanyak 30 persen dari biaya total, atau sebesar Rp (.....).

KETERANGAN/URAIAN PEMBAYARAN :

1. Tota dana yang ditetapkan keseluruhan sebesar : Rp.,-
2. Pembayaran dengan Berita Acara yang lalu (70%) : Rp,-
3. Pembayaran dengan Berita Acara ini (30%) : Rp.,-

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NAMA JELAS

NAMA JELAS

LAMPIRAN 7

Sampul Muka Laporan Kemajuan

LAPORAN KEMAJUAN

Penelitian Individu / Interpersonal



JUDUL PENELITIAN/PkM

NAMA PENELITI UTAMA DAN ANGGOTA

INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM

TAHUN

LAMPIRAN 8

Ringkasan Laporan Kemajuan

CONTOH

RINGKASAN LAPORAN KEMAJUAN

Judul :

Peneliti Utama :

No	Kegiatan	Waktu		Hasil	Kendala, Rencana Perubahan (jika ada)
		Rencana	Pelaksanaan		
1	Tinjauan Pustaka	10 Juli	10 Juli	Ada penambahan dari jurnal yang menguatkan hipotesa	
2	Uji Coba Kuesioner	11 -13 Juli	11 - 13 Juli	Telah dilaksanakan di Desa X Kec. Y Kab. Z	
3	Pengumpulan Data	20 Juli	20 Juli	Telah terkumpul 50 %	Kesulitan ijin penyebaran kuesioner pada Masyarakat
4	Diskusi dengan pakar	30 Juli	1 Agustus	Telah dilaksanakan pengumpulan data dengan responden	
5	Pembahasan			Belum terlaksana	
6	Kesimpulan			Belum terlaksana	

Catatan:

Jenis kegiatan penelitian tidak baku seperti contoh di atas, tapi menyesuaikan dengan pekerjaannya masing-masing.

LAMPIRAN 9

Format Laporan Pemantauan

LAPORAN PEMANTAUAN

I. Identitas Penelitian/PkM

Judul Penelitian :

Peneliti/ Pelaksana :

Biaya :

II. Substansi Penelitian/PkM

1. Cara pemantauan : Tinjauan lapangan/wawancara/lainnya, sebutkan.....

2. Pelaksanaan Penelitian: Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana

Tanggal Mulai :Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana

Tanggal Selesai :Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana

3. Sampel Penelitian :Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana

4. Metode Penelitian :Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana

5. Biaya :Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana

6. Personalia :Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana

7. Masalah yang Dihadapi dan Upaya Penyelesaiannya

Kota, tanggal, bulan, tahun

Pemantau

Nama Jelas

(Ketua atau Sekretaris LPPM)

LAMPIRAN 10

Sampul Muka Laporan Hasil Penelitian/PkM

LAPORAN HASIL PENELITIAN/PkM

Penelitian Individu / Interprofesional



JUDUL PENELITIAN/PkM

Oleh:

NAMA PENELITI UTAMA DAN ANGGOTA

Dibiayai oleh:.....

INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM

TAHUN

LAMPIRAN 11

Sistematika Laporan Hasil Penelitian/PkM

Halaman Cover

Halaman Pengesahan

Identitas

Pernyataan Keaslian Penelitian/PkM

- I. Ringkasan
- II. Luaran dan Target Capaian
- III. Anggaran Biaya
- IV. Hasil Penelitian
 - A. Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pembahasan
 - B. Status Luaran
- V. Daftar Pustaka

Lampiran:

Penilaian Laporan Hasil Penelitian/PkM

Bobot Penilaian Laporan Hasil Penelitian/PkM

LAMPIRAN 12

Lembar Pengesahan Laporan Hasil Penelitian/PkM

PENGESAHAN HASIL PENELITIAN/ PkM				
1.	Judul Penelitian/ PkM	:		
2.	Jenis Penelitian/ PkM	:		
3.	Peneliti/ Pelaksana PkM Utama			
	a. Nama Lengkap dan Gelar	:		
	b. NIDN	:		
	c. Golongan/Pangkat	:		
4.	Anggota Peneliti	:		
No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi waktu / minggu
1.				
2.				
3.				
5.	Obyek Penelitian	:		
6.	Jangka Waktu Penelitian/PkM	:		
7.	Biaya Penelitian/ PkM	:		
8.	Institusi lain yang Terlibat	:		
	Dekan		Kota, tanggal, bulan, tahun	
			Mengetahui	
			Peneliti/ Pelaksana PkM Utama,	
	(Nama Jelas)		(Nama Jelas)	
		Menyetujui,		
		Ketua LPPM		
		(Nama Jelas)		

LAMPIRAN 13

Lembar Pernyataan Keaslian Penelitian/PkM

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN/PkM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIDN :

Judul Penelitian/PkM :

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan atas karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab sekaligus menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Peneliti Utama

(Materai 10000)

Nama Jelas

LAMPIRAN 14

Format Penilaian Laporan Hasil Penelitian/PkM

PENILAIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN/PkM	
1. Judul Penelitian	:
2. Jenis Penelitian	:
3. Peneliti Utama	:
4. Jangka Waktu Penelitian	:
5. Biaya Penelitian	: Rp.....
6. Bahan yang dinilai	:
Hasil Penilaian	: <input type="checkbox"/> Baik Sekali <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang <input type="checkbox"/> Kurang Sekali
Yang perlu perbaiki:	
a. Judul	
b. Abstrak	
c. Pendahuluan	
d. Studi Pustaka	
e. Metode Penelitian	
f. Hasil Analisis dan Pembahasan	
g. Kesimpulan dan Rekomendasi	
h. Kepustakaan	
i. Bahasa	
j. Format	
Catatan:	
Baik sekali (85 – 100), Baik (71 – 84), Cukup (61 – 70), Kurang (45 – 60) dan Kurang Sekali (0 – 44)	
Kota, tanggal, bulan, tahun	
Penilai,	
Ketua LP2M	
(Nama Jelas)	

LAMPIRAN 15

Bobot Penilaian Laporan Hasil Penelitian/PkM

PENILAIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN/PkM			
No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Pendahuluan		
	a. Latar Belakang	5	
	b. Perumusan Masalah	5	
	c. Tujuan Penelitian	5	
2	Kajian Pustaka		
	a. Relevansi	5	
	b. Pengacuan Daftar Pustaka	5	
	c. Pemutakhiran dan Keaslian Sumber	5	
3	Metodologi Penelitian		
	a. Kesesuaian dengan Masalah	15	
	b. Ketepatan Rancangan	5	
	c. Ketepatan Instrumen	5	
4	Analisa Hasil dan Pembahasan		
	a. Kesesuaian dengan Tujuan	5	
	b. Kedalaman analisa	15	
	c. Mutu Temuan	15	
5	Umum		
	a. Bahasa	5	
	b. Format	5	
Total		100	

